

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Persaingan Usaha

1. Pengertian Hukum Persaingan Usaha

Murut Arie Susanto yang dimaksud dengan hukum persaingan usaha (*competition law*) adalah instrument hukum yang menentukan tentang bagaimana persaingan itu harus dilakukan.³⁴ Menurut Hermansyah hukum persaingan usaha adalah seperangkat aturan hukum yang mengtaur mengenai segala aspek yang berkaitan dengan persaingan usaha, yang mencakup hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha.³⁵

Sedangkan dalam kamus Lengkap Ekonomi yang di tulis oleh Christopher Pass dan Bryan Lowes, yang dimaksud *competition law* (hukum persaingan) adalah bagian dari perundang-undangan yang mengatur tentang monopoli, penggabungan dan pengambilalihan, perjanjian perdagangan yang membatasi dan praktek anti persaingan

Dari sebagian pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ruanglingkup hukum persaingan usaha adalah hal-hal yang ebrhubungan dengan prilaku para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatannya, agar usaha para pelaku usaha yang dilkukan tersebut tidak merugikan kepentingan orang/ pihak lain (umum), dan searan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh undang-undang

³⁴Arie Susanto, *Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm.3

³⁵Hermansyah, *Pokok-Pokok Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Kecana, 2008),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pengertian Persaingan Usaha

Dalam konsepsi persaingan usaha, dengan asumsi bahwa faktor mempengaruhi harga adalah permintaan dan penawaran, dengan kondisi lain berada dalam *ceteris paribus*, persaingan usaha akan dengan sendirinya mengahsilkan barang atau jasa yang memiliki daya saing yang paling baik, melalui mekanisme produksi yang efisien dan efektif, dengan menggunakan seminimum mungkin menggunakan factor produksi yang ada. Dalam ekonomi pasar yang demikian, persaingan memiliki beberapa pengertian:

- a. Persaingan menunjukkan banyaknya pelaku usaha yang menawarkan/memasok barang atau jasa tertentu ke pasar yang bersangkutan. Barang sedikitnya pelaku usaha yang menawarkan barang atau jasa ini menunjukkan struktur pasar (*market structure*) dari barang tau jasa tersebut.
- b. Persaingan merupakan suatu proses dimana masing-masing perusahaan berupaya memperoleh pembeli/langganan bagi produk yang di jualnya, yang antara lain dapat dilakukan dengan:
 - 1) Menekan harga (*price competition*)
 - 2) Persaingan bukan harga (*non-price competition*), misalnya yang dilakukan melalui diferensiasi produk, pengembnagn hak atas kekayaan intelektual, promosi, pelayanan purna jual, dan lain-lain
 - 3) Berusaha secara lebih efisien (*low-cost production*)³⁶

³⁶Gunawan Widjaja, *Merger Perspektif Monopoli*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), cat.1, h. 9

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan ini sesungguhnya, dari sisi produsen, hakikat yang diharapkan dari adanya persaingan tersebut adalah tercapainya *low-cost production*, atau efisiensi. Agar persaingan usaha dilakukan produsen dapat terpelihara dan berjalan dengan baik. Dengan kebijakan persaingan yang baik ini di harapkan dapat mendorong penggunaan sumber daya ekonomi lebih efisien guna melindungi kepentingan masyarakat.

3. Azas dan Tujuan Hukum Persaingan Usaha

Azaz Hukum Persaingan

Ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah meletakkan asas/prinsip yang mendasari pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan Usahanya, yang sekaligus juga mendasari penyusunan Undang-Undang 5 Tahun 1999 menegaskan, bahwa “*pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum*”³⁷. pasal tersebut secara konstitusional sejalan dengan ketentuan dalam pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “*perrekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional*”³⁸.

³⁷Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang praktek monopoli dan persaingan tidak

³⁸Undang-Undang Dasar 1945

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan Hukum Persaingan

Mengenai tujuan hukum anti monopoli dalam perfektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dirumuskan dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang menyatakan sebagai berikut:

Tujuan pembentukan Undang-Undang ini adalah:³⁹

- a. Menjaga kepentingan umum dan menjaga efesiensi ekonomi nasioanal sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat
- b. Mengujutkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang hebat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan uasaha yang sama sebagai pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.
- c. Mencega praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang di timbulkan oleh pelaku usaha: dan
- d. Terciptanya efektifitas dan efesiensi persaingan usaha

B. E-Commerce

1. Pengertian Transakai Perdagangan Melalui Elektronik (*e-commerce*)

E-commerce belum memiliki istilah yang unifrom dalam bahasa indonesia. Sampai saat ini di dalam literatur belum ada istilah yang seragam dan baku mengenai transaksi atau perdagangan melalui elektronik atau E-Commerce. Menurut Mariam Darus Badruzaman istilah lain yang dipakai untuk E-Commerce diantaranya Kontrak Dagang Elektronik (selanjutnya disebut KDE), kontrak saiber, transaksi dagang elektronik,

³⁹ Rahmadi Usman. *Loc.cit* h. 20

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan kontrak web.⁴⁰ Hal itu disebabkan karena permasalahan yang berkaitan dengan E-Commerce juga sangat luas dan dapat dipandang dari berbagai sudut yang berlainan

Julian Ding memberikan definisi tentang E-Commerce sebagai berikut:

“Electronic Commerce, or E-Commerce as it is also known, is a commercial transaction between a vendor and purchaser or parties in similar contractual relationships for the supply of goods, services or the acquisition of “right”. This commercial transaction is executed or entered into in an electronic medium (or digital medium) where the physical presence of the parties is not required, and the medium exist in a public network or sistem as opposed to a private network (closed Sistem). The public network or sistem must be considered an open sistem (e.g. the internet or the World Wide Web). The transactions are concluded regardless of national boundaries or local requirements”.

Terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:

Electronic Commerce Transaction adalah transaksi dagang antara penjual dengan pembeli untuk menyediakan barang, jasa atau mengambil alih hak. Kontrak ini dilakukan dengan media elektronik (digital medium) di mana para pihak tidak hadir secara fisik. Medium ini terdapat di dalam jaringan umum dengan sistem terbuka yaitu internet atau *World Wide Web*.

Transaksi ini terjadi terlepas dari batas wilayah dan syarat nasional.⁴¹

Sementara itu Kamlesh K Bajaj & Debjani Nag mengatakan bahwa:⁴²

“E-Commerce refers to the paperless exchange of business information using Electronic Data Interchange, electronic Mail, Electronic Bulletin Boards, Electronic Funds Transfer and other

⁴⁰ Rudyanti Dorotea Tobing, *Hukum Bisnis Penertian, asas, Teori dan Peraktik*, (Surabaya: Laksbang Justitian, 2015) Cet. Ke-1, hlm. 210

⁴¹ *Ibid*

⁴² Sukarmi, *E-Commerce dalam Prefektif Persaingan Usaha*, [htt://id.wikipedia.org.wiki/e-commerce](http://id.wikipedia.org/wiki/e-commerce). H, 114

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

network-based technologies. It not only automates manual processes and paper transactions, but also helps organizations move to a fully electronic environment and change the way they operate”.

E-Commerce pada dasarnya adalah kegiatan transaksi melalui media elektronik. Dampaknya sangat signifikan adalah tersingkirnya jejak kerta yang sebelumnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari transaksi bisnis konvensional.⁴³ Dan beralih menggunakan EDI(Electronic Data Interchange), Electronic Mail (E-Mail), Electronic Bulletin Boards (EBB), Electronic Funds Transfer (EFI) dan melalui teknologi jaringan lainnya.

Definisi yang cukup global disampaikan oleh Chissick dan Kelman bahwa *e-commerce is a broad term describing business activities with associated technical data that are conducted electronically*, atau istilah yang menggambarkan aktivitas-aktivitas bisnis dengan data teknis yang terasosiasi yang dilakukan secara atau dengan menggunakan media elektronik. Sedangkan Sutan Remy Sjahdeini mendefinisikan Electronic Commerce atau disingkat E-Commerce adalah kegiatan-kegiatan yang menyangkut konsumen, manufaktur, service provider, dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer, yaitu internet.

Pada Rancangan Undang-Undang Kegiatan dan Penggunaan Teknologi Informasi dikatakan bahwa perdagangan secara elektronik ialah setiap perdagangan baik barang maupun jasa yang dilakukan melalui jaringan komputer atau media elektronik lainnya. Johannes Gunawan

⁴³ Danrifanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi Penyiaran dan Telekomunikasi Informasi* (Bandung: Redika Aditama, 2017) , cat ke 1, hlm.38

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan istilah kontrak elektronik (*digital contract*) yaitu kontrak baku yang dirancang, dibuat, ditetapkan, digandakan, dan disebarluaskan secara digital melalui situs di internet (website) secara sepihak oleh pembuat kontrak (dalam hal ini pelaku usaha) untuk ditutup secara digital pula oleh penutup kontrak (dalam hal ini konsumen).⁴⁴

Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik beberapa unsur dari E-commerce, ada 8 (lapan) komponen dalam e-commerce, yaitu:

- a. Ada kontrak dagang;
- b. Kontrak itu dilaksanakan dengan media elektronik (digital);
- c. Kehadiran fisik dari para pihak tidak diperlukan;
- d. Kontrak itu terjadi dalam jaringan publik;
- e. Sistemnya terbuka, yaitu dengan internet atau *www (world wide web)*
- f. Kontrak itu terlepas dari batas, yurisdiksi nasional.
- g. Mempunyai nilai ekonomi.⁴⁵

Dari hal-hal yang dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa:

- a. e-commerce sebenarnya memiliki dasar hukum perdagangan biasa (perdagangan konvensional atau jual beli biasa atau jual beli perdata).
- b. e-commerce merupakan perdagangan konvensional yang bersifat khusus karena sangat dominan peranan media dan alat-alat elektronik.

E-Commerce, sebagai bagian dari *electronic business* (bisnis yang dilakukan dengan menggunakan *electronic transmission*), oleh para ahli dan pelaku bisnis dicoba dirumuskan defenisinya dari terminologi e-

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ Rudyanti Dorotea Tobing, *loc.cit* hal 211

commerce. Dimana pengertian *e-commerce* secara umum adalah segala bentuk transaksi perdagangan/perniagaan barang atau jasa dengan menggunakan media elektronik. Transaksi *e-commerce* melibatkan beberapa pihak, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, tergantung kompleksitas transaksi yang dilakukan. Artinya apakah semua proses transaksi itu dilakukan secara online. Apabila seluruh transaksi dilakukan secara online, mulai dari proses terjadinya transaksi sampai dengan pembayaran.

Mengenai perbedaan online shop dan *e-commerce*,

- a. online shop adalah suatu bisnis jual beli yang dilakukan melalui sosial media seperti BBM, Whatsapp, Line, Instagram dan Facebook, yang mana penjualannya masih bisa melakukan penawaran harga dan, mendapatkan suatu diskon bagi yang berlangganan pada online shop tersebut
- b. *e-commerce* adalah model bisnis yang memiliki 3 ruang lingkup berbagai termasuk didalamnya online shop yang terdapat dalam pengertian BtoC (bisnis to customer) yang banyak melakukan dengan cara berbagai cara yaitu :
 - 1) menggunakan website seperti tokopedia.com, olx.co.id, bukalapak.com, dll yang mana website yang bersangkutan tidak hanya membantu mempromosikan barang dagangan saja, namun memfasilitasi transaksi uang secara online dan pembeli dapat langsung klik tombol “beli” kemudian melakukan transaksi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sejumlah harga tersebut, dalam sistem ini penjual tidak ada proses Tanya jawab kepada pembeli dan tidak ada tawar menawar

- 2) menggunakan sosial media seperti pada proses online shop yang telah dijelaskan diatas

2. Ruang lingkup e-commerce

Meliputi 3 sisi yaitu : ⁴⁶

a. *Businee to Business*

Transaksi ini merupakan bisnis *e-commerce* yang paling banyak dilakukan. Dalam suatu rangkaian distribusi, kehadiran internet dapat menghubungkan semua aktifitas bisnis lainnya. Para pihak yang mengadakan kontrak tentu saja adalah para pihak yang bergerak dalam bidang bisnis yang dalam hal ini mengikatkan dirinya di dalam suatu kontrak untuk melakukan suatu kegiatan usaha dengan pihak pebisnis lain. Dalam model B2B ini dapat juga terjadi antara suatu korporasi dengan supliernya (ISP). Contoh B2B yaitu antara suplayer internet sevice provider (ISP) memberikan jaringan internet ke website.

b. *Business to Consemer (B2C)*

Para pihak di dalam *e-commerce* adalah pedagang (*electronic merchant*) yang menawarkan suatu produk atau jasa kepada pihak konsumen (*electronic customer*) yang menggunakan/membeli barang/jasa yang ditawarkan. Layanan B2C yang diberikan melalui

⁴⁶ *Ibid*

internet secara langsung sebenarnya mengalami pergeseran dari sistem yang konvensional, yaitu dengan adanya :

- 1) Penjualan satu arah (*one way marketing*), perusahaan-perusahaan yang memiliki situs *web* atau *homepage* tetap memiliki mekanisme distribusi yang mencolok untuk mempublikasikan brosur-brosurnya, mendorong strategi pemasaran satu arah.
- 2) Pemesanan melalui *web*, tersedianya transaksi *web* yang aman memungkinkan suatu perusahaan untuk membolehkan konsumennya untuk memesan produk langsung melalui *web*. Katalog-katalog elektronik dan mal-mal maya menjadi suatu hal yang biasa.
- 3) Hubungan Penjualan (*Relationship marketing*), tingkah laku pelanggan dapat dilacak dari *web*, pada saat masuk ke situs perusahaan, perusahaan-perusahaan dapat melakukan suatu percobaan dengan metodologi sebagai perangkat untuk meriset pasar dan *relationship marketing* misalnya:
 - a) survei melalui *web*.
 - b) menggunakan *web* untuk membuat kesimpulan mengenai profil pembelian konsumen.
 - c) mengkustomisasikan produk dan layanan
- c. Consumer to Consumer (C2C)

Consumer to Consumer merupakan transaksi elektronik yang dilakukan secara elektronik yang dilakukan antar konsumen untuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memenuhi suatu kebutuhan yang dilakukan antar konsumen C2C ini bersifat lebih mengkususkan karna transaksi lakukan oleh konsumen ke konsumen yang memerlukan transaksi. Internet telah dijadikan sebagai sarana tukar menukar informasi tentang produk baik mengenai harga, kualitas dan pelayanan.

3. Dasar Hukum Transaksi Perdagangan Melalui Elektronik (e-commerce)

Dasar hukum e-commerce diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (selanjutnya di singkat UU ITE) yang di undangkan pada tanggal 21 April 2008 dalam Lembaran Negara Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. UU ITE memberikan dua hal penting yaitu, pertama pengakuan transaksi elektronik dan dokumen elektronik dalam rangka hukum perikatan dan hukum pembuktian, sehingga kepastian hukum transaksi elektronik dapat menjamin. Kedua klasifikasinya tindakan yang termasuk kualifikasi pelanggaran hukum terkait penyalahgunaan teknologi informasi disertai dengan sanksinya

Pasal 1 angka 2 UU ITE menyebutkan bahwa:⁴⁷

“transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan computer, dan/atau media elektronik lainnya”

Dalam pasal UU ITE menggariskan bahwa pelaku usah yang menawarkan barang atau jasa secara elektronik wajib menyediakan

⁴⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informasi mengenai syarat-syarat kontrak, produsen dan produk secara lengkap dan benar. Kemudian dalam pasal 17 ayat (2) UU ITE menyatakan bahwa “para pihak yang melakukan transaksi elektronik sebagai mana yang dimaksud pada ayat 1 wajib beritikad baik dalam melakukan transaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung”⁴⁸

4. Hubungan Hukum Para Pihak Dalam E-Commerce

Bisnis ke Bisnis (B to B)

- a. Perjanjian desain dan pengembangan jaringan elektronik. Dalam hal membuat suatu kegiatan bisnis, maka hal yang paling mudah dilakukan adalah dengan cara bergabung salah satu dari sekian banyak *virtual mall (mall dunia maya)* yang ada. Dalam hal pengaturan dari pengadaan suatu urusan bisnis kegiatan bisnis melalui website (*dot.com business*), seseorang dapat mendesain dan mengembangkan website-nya sendiri ataupun dengan bantuan seorang profesional website/programer berdasarkan kesepakatan dengan pedagang tersebut (*merchant*).
- b. Beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan dalam hal pembuatan *website design* dalam hal ini seorang pengusaha akan melakukan suatu bisnis yang mana dalam konvensional dibutuhkannya suatu tempat atau toko namun, dalam bisnis elektronik pebisnis membutuhkan suatu

⁴⁸ *ibid*

situs web untuk seseorang dapat mengunjungi tokonya dan melihat berbagai produk yang disediakan oleh penjual. Dan dalam pembuatan suatu toko konvensional seperti pada umumnya memiliki suatu nama toko atau logo begitu juga yang terjadi pada pembuatan suatu web yang mana di buat oleh seorang programmer melalui suatu hubungan hukum antara pembisnis dengan seseorang programmer handal. Pembisnis memerlukan jasa pembuatan design website yang akan dibuat oleh programmer melalui hubungan hukum berikut:

- 1) Sifat disain dan fungsi website tersebut, Adanya perjanjian dalam hal spesifikasi dari struktur desain dari website tersebut yang memberikan arahan bagi perancang website agar mencerminkan imajinasinya untuk dituangkan di dalam website-nya.
- 2) Kriteria Evaluasi, website tersebut apakah telah sesuai dengan spesifikasi dan fungsi yang telah ditetapkan.
- 3) Harus memuat Pemilik website yang dipakai oleh pendesain,
- 4) Harga dan Cara pembayaran, menentukan perjanjian sistem pembayaran dalam bisnis elektronik
- 5) Hak cipta Dalam hal penggunaan perangkat lunak untuk menciptakan dan mendesain website tersebut
- 6) Kerahasiaan, harus lah di ikat dengan kontrak
- 7) Jaminan, yang dibuat oleh pemegang website atas logo dan bentuk yang telah dibuat agar tidak terjadi penjiplakan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 8) Pengumuman, Agar website mempunyai kemampuan untuk melampaui batas-batas yurisdiksi nasional oleh karena itu kontrak internasional yang terjadi dalam E-Commerce harus mengandung komponen pilihan hukum.
- 9) Host (tuan rumah) dalam kontrak ini ialah gudang untuk penyimpanan data, grafik dokumen teks, dan material-material lain yang membentuk suatu website.
- 10) Memuat perjanjian mengenai sponsor dan periklanan, yaitu orang ketiga
- 11) Perjanjian dengan Operator Virtual Mall (mall dunia maya), merupakan sejumlah tokok yang diurus/diatur/difasilitasi oleh 1 operator sejumlah toko Dalam hal memutuskan untuk apakah akan mendaftarkan E-Business kepada operator virtual mall maka seorang pedagang/pengusaha virtual shop haruslah memperhatikan beberapa hal berikut ini:
 - a) Adakah hak untuk mengiklankan bisnis tersebut secara pribadi atas virtual mall tersebut?
 - b) Apakah operator dari *virtual mall* tersebut akan mendapatkan persentase tertentu dari pendapatan bisnis tersebut?
 - c) Apakah bagian dari target bisnis yang akan dikembangkan tersebut menggunakan fasilitas virtual mall tertentu?
 - d) Apa pengamanan yang diberikan *virtual mall operator* atas transaksi yang terjadi?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Bisnis lain apa saja yang terdaftar di dalam *virtual mall* tersebut sebagai masukan bagi kompetisi yang ada nantinya.
- f) Pelayanan apa sajakah yang disediakan oleh *virtual mall operator*?

Bisnis dengan Kastemer (B2C)

Yaitu hubungan hukum antara pelaku usaha dengan pelaku e-commerce yang membutuhkan barang dan jasa yang mana dalam aturan hukumnya diatur bergai hal mengenai perlindungan konsumen dan informasi yang akan di dapat oleh konsumen yaitu dalam hal informasi bisnis, maka bisnis yang berlangsung di dalam E-Commerce seharusnya menyediakan informasi yang akurat, jelas dan dapat dengan mudah untuk diakses, misalnya :

- a. Identifikasi dari bisnis tersebut;
- b. Komunikasi yang efektif, tepat waktu, mudah dan efektif antara konsumen dan pebisnis.
- c. Penyelesaian masalah yang tepat dan efektif.
- d. Proses pelayanan hukum yang baik.
- e. Domisili hukum pebisnis yang jelas.

C. Komisi Persaingan Usaha Tidak Sehat (KPPU)

1. Pengertian Komisi Persaingan Usaha

KPPU adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain. Berdasarkan pasal 30-37 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 dengan tegas mengamatkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdirinya suatu komisi yang independen yang disebut Komisi Persaingan Usaha (KPPU). KPPU berdiri berdasarkan keputusan Presiden RI No. 75 Tahun 1999. KPPU adalah suatu lembaga yang khusus dibentuk oleh dan berdasarkan Undang-Undang untuk mengawasi jalannya undang-undang.

KPPU bertanggung jawab langsung kepada Presiden, selaku kepala Negara. KPPU adalah lembaga yang tepat untuk menyelesaikan persoalan persaingan usaha yang mempunyai peran dan dianggap mampu menyelesaikan dan mempercepat proses penanganan perkara.⁴⁹ Sebagaimana amanat UU No. 5 Tahun 1999, KPPU mempunyai kewenangan yang sangat luas, meliputi wilayah eksekutif, yudikatif, legislatif, serta konsultif yang artinya lembaga penegak hukum yang mengawasi persaingan usaha.

2. Status dan Dasar Hukum Pembentukan KPPU

KPPU lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain. Status komisi diatur dalam Pasal 30 ayat (2) dan (3) di sebutkan bahwa : komisi bertanggung jawab kepada Presiden” komisi bertanggung jawab kepada Presiden disebabkan komisi melaksanakan sebagian dari tugas-tugas pemerintah, dimana kekuasaan tertinggi pemerintah berada di bawah presiden.⁵⁰

Dasar hukum pembentukan komisi pengawas adalah pasal 30 ayat

(1) menyatakan, “untuk menguasai pelaksanaan undang-undang ini

⁴⁹ Samsul Ma’arif, *Tantangan Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Jurnal Hukum Bisnis vol. 19 mei-juni, 2002*

⁵⁰ Pasal 4 ayat 1 UUD 1945 “Presiden Republik Indonesia memegang Kuasaan pemerintah menurut UUD

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibentuk komisi pengawas persaingan usaha”⁵¹

Komisi ini merupakan badan independen pasca reformasi 1998. Beberapa komisi lainnya yang di bentuk sebagai independent self regulatory body yang menguasai bidang bidang khusus, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).⁵² Komisi Nasional Anak (Komnas Anak), komisi Ombudmens Nasioanal Nnasional (KON), Komisi Nasioanal Perempuan (Komnas Perempuan), akaomisi Penyiaran Indonesia (KPI).

D. Perlindungan Para Pihak dalam E-Commerce

Dengan kemudahan berkomunikasi secara *elektronik*, maka perdagangan pada saat ini sudah mulai merambat ke dunia *elektronik*. *Transaksi* dapat dilakukan dengan kemudahan *teknologi informasi*, tanpa adanya halangan jarak. Dalam *e-commerce* terdapat lima unsur yang saling terkait, berikutini akan dijelaskan dengan bagan :



Subyek hukum, dalam hal ini *merchant* dan *customer*, melakukan *transaksi* perdagangan melalui *teknologi informasi* berupa internet sehingga melahirkan perjanjian. Dalam perjanjian tersebut terdapat dokumen *elektronik* yang dapat dijadikan sebagai alat bukti *elektronik* untuk

⁵¹Pasal 30 UU No. 5 Tahun 1999

⁵²Berdasarkan UU No.39 1999

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghindari adanya penyalahgunaan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang berupa kejahatan perdagangan secara *elektronik*. Untuk itu diperlukan perlindungan hukum untuk melindungi para subyek hukum yang melakukan *transaksi* perdagangan melalui internet.

Berikut ini akan dijelaskan perlindungan hukum dalam hal perjanjian, alat bukti *elektronik*, dan tanggung jawab para pihak :

1. Perlindungan Alat Bukti Elektronik dan Perjanjian

Berikut ini akan dijelaskan perlindungan hukum dalam hal perjanjian, alat bukti *elektronik*:

a. Perjanjian B2C

1) Perlindungan hukum di dalam perjanjian:

Dalam perjanjian terdapat dokumen *elektronik*, biasanya dokumen tersebut dibuat oleh pihak *merchant* yang berisi aturan dan kondisi yang harus dipatuhi oleh *customer* tetapi isinya tidak memberatkan *customer*. Aturan dan kondisi tersebut juga dipakai sebagai perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Perlindungan hukum bagi kedua belah pihak adalah :

- a) Perlindungan hukum untuk *merchant* dalam B2C terutama ditekankan dalam hal pembayaran, *merchant* mengharuskan *customer* untuk melakukan pelunasan pembayaran dan kemudian melakukan konfirmasi pembayaran, baru setelah itu akan dilakukan pengiriman barang yang dipesan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Perlindungan hukum untuk *customer* terletak pada garansi berupa pengembalian atau penukaran barang jika barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dipesan.
- c) *PrivacyData* pribadi pengguna media *elektronik* harus dilindungi secara hukum. Pemberian informasinya harus disertai oleh persetujuan dari pemilik data pribadi. Hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan *transaksi e-commerce*, yang termuat dalam Pasal 25 UU ITE :

“Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang di susun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

b. Perlindungan hukum B2B

Hak Atas Kekayaan Intelektual

Perlindungan hukum untuk *merchant* juga menyangkut tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual atas nama *domain* yang dimilikinya seperti terdapat dalam Pasal 23 UU ITE. *Informasi elektronik* yang disusun menjadi suatu karya intelektual dalam bentuk apapun harus dilindungi undang-undang yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini disebabkan *informasi elektronik* memiliki nilai ekonomis bagi pencipta atau perancang. Oleh karena itu, hak-hak mereka harus dapat dilindungi oleh undang-undang HAKI.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada tanggal 20 April 1999, telah menjadikan masalah perlindungan konsumen menjadi masalah yang penting, yang artinya kehadiran undang-undang tersebut tidak saja memberikan posisi tawar yang kuat pada konsumen untuk menegakkan hak-haknya, melainkan juga agar dapat tercipta aturan main yang lebih *fair* bagi semua pihak. Dalam penjelasan UUPK disebutkan bahwa piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya, karena perlindungan konsumen akan dapat mendorong iklim berusaha yang sehat serta lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/jasa yang berkualitas.

Dalam hukum yang mana semestinya tidak menciptakan kesenjangan baik pada pembisnis maupun terhadap pembisnis dengan konsumen agar tidak terjadinya suatu kecurangan Tata hukum harus memosisikan pada tempat yang adil dimana hubungan konsumen dengan pelaku usaha berada pada kedudukan yang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi satu dengan yang lain.⁵³

⁵³Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta-PT.Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.316

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Alat Bukti Elektronik

Hukum pembuktian Indonesia masih mendasarkan ketentuannya pada KUH Perdata, Dalam Pasal 1866 KUH Perdata dinyatakan bahwa alat-alat bukti dalam perkara perdata terdiri dari :

- 1) Bukti tulisan,
- 2) Saksi-saksi,
- 3) Persangkaan-persangkaan,
- 4) Pengakuan, dan
- 5) Sumpah.

Dalam rangka mendorong perkembangan dan aktifitas *e-commerce* di Indonesia, maka pengaturan khusus dan tegas tentang keabsahan dan kekuatan hukum dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah menjadi hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi maka dari itu DPR mengesahkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tanggal 25 Maret 2008.

Tentang alat bukti *elektronik*, telah disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) UUIITE yang menyatakan bahwa informasi dan atau dokumen *elektronik* dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan memiliki akibat hukum yang sah. Alat bukti dapat dipercaya jika dilakukan dengan cara:⁵⁴

- 1) Menggunakan peralatan komputer untuk menyimpan dan memproduksi *Print Out*;

⁵⁴Lia Sautunnida, *Jual Beli Melalui Internet* (Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2008), hlm. 66

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Proses data seperti pada umumnya dengan memasukkan inisial dalam sistem pengelolaan arsip yang dikomputerisasikan; dan
- 3) Menguji data dalam waktu yang tepat, setelah data dituliskan oleh seseorang yang mengetahui peristiwa hukumnya.

Terdapat suatu prinsip hukum yang menyebabkan sulitnya pengembangan penggunaan dan dokumen elektronik atau *digital*, yakni adanya syarat bahwa dokumen tersebut harus dapat dilihat, dikirim dan disimpan dalam bentuk kertas. Masalah lain yang dapat timbul berkaitan dengan dokumen elektronik dan *digital* ini adalah masalah cara untuk menentukan dokumen yang asli dan dokumen salinan. Berkaitan dengan hal inisudah menjadi prinsip hukum umum bahwa:⁵⁵

- 1) Dokumen asli mestilah dalam bentuk perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak yang melaksanakan perjanjian;
- 2) Dokumen asli hanya ada satu dalam setiap perjanjian; dan
- 3) Semua reproduksi dari perjanjian tersebut merupakan salinan.

Lex specialis derogat lex generalis

Orang yang mengajukan suatu bukti elektronik harus dapat menunjukkan bahwa informasi yang dimilikinya berasal dari sistem elektronik yang terpercaya. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk

⁵⁵Mieke Kemer Kantaatmanja, *Cyber Law Suatu Pengantar* (Bandung: Elips, 2001)hal.36

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menentukan keaslian atau keabsahan suatu bukti elektronik adalah tanda tangan elektronik. Hal ini berkaitan dengan Pasal 11 UUIITE yang menyebutkan bahwa tanda tangan elektronik harus dapat diakui secara hukum karena penggunaan tanda tangan elektronik lebih cocok untuk suatu dokumen elektronik.

Mengingat transaksi elektronik sangat mudah disusupi atau diubah oleh pihak-pihak yang tidak berwenang, maka sistem keamanan dalam bertransaksi menjadi sangat penting untuk menjaga keaslian data tersebut. Oleh karena itu, diperlukan sistem dan prosedur pengamanan yang handal oleh KPPU dalam konteks penggunaan sistem komunikasi dengan jaringan terbuka (seperti Internet), agar tidak timbulnya tindakan curang dalam bisnis baik dalam b2b maupun b2c.

2. Tanggung Jawab Para Pihak dalam Bisnis Melalui Media Internet

Bisnis secara elektronik dilakukan oleh pihak yang terkait, walaupun pihak-pihaknya tidak bertemu secara langsung satu sama lain, tetapi berhubungan melalui Internet. Dalam bisnis secara elektronik, pihak-pihak yang terkait antara lain :⁵⁶

- a. Penjual atau *merchant* yang menawarkan sebuah produk melalui internet sebagai pelaku usaha
- b. Pembelian yaitu setiap orang tidak dilarang oleh undang-undang, yang menerimapenawaran dari penjual atau pelaku usaha dan berkeinginan melakukan transaksi jual beli produk yang ditawarkan oleh penjual.

⁵⁶Edmon Makarim, *Op. Cit.*, hal. 365.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Bank sebagai pihak penyalur dana dari pembeli atau konsumen kepada penjual atau pelaku usaha/*merchant*, karena transaksi jual beli dilakukan secara elektronik, penjual dan pembeli tidak berhadapan langsung, sebab mereka berada pada lokasi yang berbeda sehingga pembayaran dapat dilakukan melalui perantara dalam hal ini yaitu Bank.

d. *Provider* sebagai penyedia jasa layanan akses Internet:

Provider merupakan pihak lain dalam transaksi jual beli secara elektronik, dalam hal ini *provider* memiliki kewajiban atau tanggung jawab untuk menyediakan layanan akses 24 jam kepada calon pembeli untuk dapat melakukan transaksi jual beli secara elektronik melalui media Internet dengan penjualan yang menawarkan produk lewat Internet tersebut, dalam hal ini terdapat kerjasama antara penjual/pelaku usaha dengan *provider* dalam menjalankan usaha melalui Internet ini. Transaksi jual beli secara elektronik merupakan hubungan hukum yang dilakukan dengan memadukan jaringan (*network*) dari sistem yang informasi berbasis computer dengan sistem komunikasi yang berdasarkan jaringan dan jasa telekomunikasi.